

**ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT  
PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN ASAS *OPORTUNITAS***

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**

**NPM : 2220010047**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **CINTYA DWI SANTOSO CANGI**  
NPM : **2220010047**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASA  
OPORTUNITAS**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 24 Agustus 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum**

**Assoc. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

**UMSU**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

*Unggul | Cerdas | Terpercaya*

**PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN ASA *OPORTUNITAS***

**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**

**NPM : 2220010047**

**Progran Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2024”

***Panitia Penguji***

1. **Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum** 1. ....  
**Ketua**
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H** 2. ....  
**Sekretaris**
3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 3. ....  
**Anggota**

## PERNYATAAN

### ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASA *OPORTUNITAS*

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024  
Penulis



**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**  
NPM : 2220010047

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS *OPORTUNITAS*

**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**

**NPM : 2220010047**

Jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara, menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas oportunitas itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*. Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan. Kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas Jaksa dalam penghentian penuntutan perkara pidana jika dikaitkan dengan asas oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan. untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya. penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP, pada pelaksanaan penghentian berdasarkan asas oportunitas terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan.

**Kata Kunci : Penerbitan Surat; Perintah; Penghentian Penuntutan; Asas Oportunitas.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF ISSUING AN ORDER TO DISCONTINUE PROSECUTION BASED ON THE PRINCIPLE OF OPPORTUNITY**

**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**

**NPM : 2220010047**

*The prosecutor can stop the prosecution and not put the case aside, stop the prosecution in the interests of the law, not the public interest. If you look at the historical background, the principle of opportunity was actually brought by the Dutch to Indonesia. The practice followed by Public Prosecutors in Indonesia since the Dutch era is to adhere to the principle of opportunity. Dismissal of the case is a method where there is no need to (punish) someone who is guilty even though that person has been proven guilty on the basis of the principle of opportunity that applies to the prosecutor's jurisdiction. This research method is the method that will be applied by researchers in the research they will carry out. The research method used depends on the type of research being conducted. The legal authority to issue an order to stop prosecution is based on the prosecutor's opportunity principle in terminating the prosecution of a criminal case if it is linked to the opportunity principle and Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is the authority. not to prosecute for policy reasons, not technical reasons as regulated in the Criminal Procedure Code. The legal policy of issuing an order to stop prosecution is based on the principle of opportunity in the Criminal Procedure Code and Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia has not been able to provide a clear explanation even though the principle of opportunity is acknowledged to exist. termination of prosecution as stated in Article 140 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the reason for stopping prosecution is: because there is insufficient evidence, the incident turns out not to be a criminal act, the case is closed by law. The legal obstacles to issuing a letter of termination of prosecution experienced by prosecutors in issuing a letter of termination of prosecution are caused by two reasons, namely the absence of a definition of "in the public interest" and the dualism of the principles adopted in the Criminal Procedure Code, where the implementation of termination based on the principle of opportunity occurs internally. and externally, where implementation is hampered internally because law enforcers still do not really understand the rules for implementing termination of prosecution, resulting in rejection of applications for termination of prosecution.*

**Keywords: Issuance of Letters; Orders; Termination of Prosecution; Opportunity Principle.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.



12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Penulis,

**CINTYA DWI SANTOSO CANGI**  
**NPM: 2220010047**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Landasan Teori dan Kerangka Teori .....	22
1. Landasan Teori.....	22
2. Kerangka Teori.....	34
G. Metode Penelitian.....	56
1. Spesifikasi Penelitian. ....	56
2. Metode Pendekatan. ....	57
3. Alat Pengumpul Data. ....	57
4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	58
5. Analisa Data.....	59
<b>BAB II KEWENANGAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS</b> .....	<b>60</b>
A. Pengaturan Asas Oportunitas pada KUHAP Dan Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	65
B. Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas .....	70
C. Realitas Independensi Lembaga Kejaksaan Dalam Penuntutan Di Sistem Peradilan Pidana.....	77

<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS .....</b>	<b>84</b>
	A. Restrukturisasi Budaya Hukum Dalam Independensi Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Sistem Peradilan .....	84
	B. Pelaksanaan Kebijakan Aplikatif Penuntutan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri .....	94
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS .....</b>	<b>102</b>
	A. Tidak Adanya Batasan Pengertian “Demi Kepentingan Umum” .....	102
	B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menganut Dualisme Azas .....	106
	C. Hambatan Bagi Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan.....	113
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
	A. Kesimpulan.....	125
	B. Saran.....	127
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah), sebagai Pengacara Negara. Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi *preventif* berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic* kriminal.<sup>1</sup>

Fungsi represif kejaksaan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian atau Penyidik PNS (PPNS). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepositme, dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.M.A. Kuffal, (2005), *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press), hal. 216

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 217.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dan piranti pengikat bagi eksistensi kejaksaan saat ini, memberikan rumusan secara global perihal tugas dan wewenangnya. Termaktub dalam Pasal 30 setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) aspek tugas dan wewenang. Dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana”, Leden Marpaung mengemukakan perihal esensi kejaksaan :

“Kejaksaan itu adalah suatu alat Pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertaruhkan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 218.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya yang utama, pertama membuat surat dakwaan (*letter of accusation*), kedua, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*), ketiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Jaksa penuntut dalam melakukan tugas penegakan hukum, pada umumnya bertindak untuk dan atas nama negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, sebagai alat penegak hukum, bukan hanya semata mata bertolak pada kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi juga wajib melayani kebutuhan hukum individu dan kepentingan masyarakat/negara sebagai satu kesatuan secara serasi dan seimbang.

Kejaksaan harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan pelanggar hukum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>4</sup> Kuffal, H.M.A.,( 2005), *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press,hal 45.

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.<sup>5</sup>

Menurut penjelasannya, “Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkaranya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP).<sup>6</sup>

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.<sup>7</sup>

Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggung-jawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut

---

<sup>5</sup> Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.hal 41.

<sup>6</sup> Ibid, hal 67.

<sup>7</sup> Manan, Bagir., (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta: FH UII Press Yogyakarta,hal 31.

Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum.<sup>8</sup>

Kewenangan penting yang dimiliki oleh kejaksaan adalah penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Surat yang seharusnya merupakan surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan yang diterbitkan ketika penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara setelah dilakukan penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana seolah tidak hanya demi kepentingan hukum dan kepentingan umum, akan tetapi telah merembet menjadi semacam kartu sakti demi kepentingan tertentu agar lolos dari jeratan hukum.<sup>9</sup>

KUHAP mengatur tentang aturan main (*rule of the game*). Penegakan hukum dan terhadap KUHAP sangat sedikit celah yang diberikan untuk melakukan penafsiran hukum (hanya diperbolehkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah) hal ini bertujuan agar tidak terjadi *anarkisme* hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum karena hanya dengan cara inilah sebenarnya hukum akan menjadi panglima dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai alat penguasa untuk mencapai suatu hal tertentu dan atau tujuan tertentu, sehingga tidak diperbolehkan memberikan hukuman atau *punishment* terhadap seseorang tanpa melalui suatu persidangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 63.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 90



Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.”<sup>11</sup>

Mengenai kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya memberikan penjelasan bahwa : “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas oportunitas itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hal. 14.

Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*.<sup>12</sup>

Prinsip *eoportunita* ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah terang benderang pembuktiannya. Belanda mengartikan asas oportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”.<sup>13</sup>

Kedudukan Penuntut Umum dalam hal ini sangat kuat, sehingga disebut sebagai semi-judge (setengah hakim) karena kebebasannya secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut. Dalam Penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan secara tegas bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung-lah yang mempunyai hak mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Jaksa Agung bisa menganggap bahwa akan lebih banyak kerugiannya apabila menuntut baik untuk masyarakat maupun untuk negara, maka perkara tersebut dikesampingkan. Sebagai pertanggungjawaban Jaksa Agung atas hak oportunitas ini, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Cara-cara pelaksanaan hak tersebut timbul keragu-raguan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden atau

---

<sup>12</sup> Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 32.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 59.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 60.

Jaksa Agung). Pada akhirnya Presiden harus mempertanggungjawabkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum.<sup>16</sup>

Asas *oportunitas* bersifat diskriminatif dan menggagahi makna *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum. Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan. Apabila diteliti lebih lanjut pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.<sup>17</sup>

Peradilan yang sederhana dan biaya ringan otomatis dapat terwujud bila proses penyelesaian peradilan itu diselesaikan dengan cepat. Sifat sederhana itu diperoleh karena prosesnya tidak berbelit-belit. Administrasi perkara ini jumlahnya banyak dan biasanya dibuat dalam beberapa rangkap, tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga asas biaya ringan yang ingin dicapai akan sulit sekali terwujud. Bila diperhatikan satu persatu mengenai asas

---

<sup>16</sup> Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.

<sup>17</sup> Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, *op cit*, hal 70.

tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.<sup>18</sup>

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi, hal ini bukan dimaksudkan menyampingan perkara atau deponering perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (*deponering*) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77.<sup>19</sup>

KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 77 KUHAP, menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Masalah penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Pada uraian tersebut yang lebih disoroti adalah perbandingan kontradiktif penghentian penuntutan dalam KUHAP dengan pengaturan Kejaksaan, yakni segi-segi yang menyangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Op cit*, hal 78.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 79.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 80.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Juga memperlihatkan bahwa sekalipun pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.<sup>21</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Kepentingan umum merupakan alasan bagi Jaksa Agung untuk dapat mengenyampingkan perkara. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundangundangan. Untuk itu permasalahannya harus dikembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita hukum. Cita-cita hukum bagi bangsa Indonesia diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran yang tertampung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 86.

Kepentingan negara tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksudkan dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain, alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya Jaksa Agung akan melihat dari segi kepentingan masyarakat luas terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.<sup>25</sup>

Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Dalam hal ini jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga

---

<sup>24</sup> Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. hal 34.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 35.

yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum.<sup>26</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian mengenai kepentingan umum di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c., yakni sebagai berikut :

“Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.

Perumusan kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sangat luas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bila tidak digariskan secara tegas. Kepentingan umum dalam suatu negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai.<sup>27</sup>

Peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Kepentingan umum mempunyai peranan secara pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum. Pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 63.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 75.

peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana.<sup>28</sup>

Kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana agar dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dijadikan sebagai landasan penyampingan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara. Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

Kepentingan umum itu sendiri sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana. Akan tetapi pengertian kepentingan umum dapat dilihat dari defenisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo, kepentingan umum merupakan kepentingan yang didahulukan dari kepentingan-kepentingan lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lainnya.<sup>30</sup>

Hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada tidak pada kepentingan seorang individu melainkan pada kepentingan orang-orang banyak yang juga dapat dinamakan kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, bertolak belakang dengan asas legalitas adalah “asas

---

<sup>28</sup> Hartono, (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.hal 56

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 59.

<sup>30</sup> Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).



oportunitas”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “*dideponir*” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.<sup>31</sup>

Kejaksaan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (*dideponir*). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas. Menurut Hadari Djenawi Taher, menyatakan bahwa :

“KUHP tampaknya tidak dianut asas oportunitas lagi, yaitu ditiadakan penuntutan karena alasan berdasar asas kepentingan umum sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang dianut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas...”.

Penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Pendapat tersebut disimpulkan berdasar ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.<sup>32</sup>

Pasal 14 huruf h KUHP hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum “tapi bukan” demi

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika. hal 30.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 43.

kepentinghan umum. Namun demikian, masih memperingatkan kenyataan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponir atau menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “kepentingan umum”.<sup>33</sup>

Kejaksaan Agung atas dasar hukum yang diberikan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2004 masih berwenang melakukan *deponering*. Memang keadaan seperti inilah yang sebenarnya, bahkan bukan hanya atas dasar Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tetapi dipertegas lagi oleh Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa : “KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas”.<sup>34</sup>

Kepentingan umum dalam praktek penegakan hukum, bisa berkembang *koncoisme*, dengan mempergunakan dalih kepentingan umum. Jika demikian, satu sisi dengan tegas mengakui “asas legalitas”, tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi “asas oportunitas”. Bukankah keadaan yang seperti ini menyesatkan kewibawaan KUHAP itu sendiri, serta adanya kemungkinan untuk mempergunakan alasan kepentingan umum “sebagai kedok” untuk menyampaikan suatu perkara apalagi kalau diingat pengertian “kepentingan umum” sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP atau undang-undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 91.

Pelaksanaan itu sendiri juga mempunyai corak yang berbeda pada setiap negara yang berpegang kepada asas supremasi hukum. Masalah ini agak unik dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Kenyataan ini mau tidak mau harus diterima, dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan.<sup>36</sup>

Sistemnya dalam menjalankan asas *the rule of law* tidak dijumpai 2 (dua) negara yang serupa. Masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Kalau dipinjam ungkapan yang diutarakan Sunajati Hartono, menyatakan bahwa :<sup>37</sup>

“...tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama”.

Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk “periode yang sekarang”, melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang “titik beratnya” cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedang asas oportunitas merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, Indonesia akan memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berasaskan *oportunitas* demi

---

<sup>36</sup> Marwan Effendy, (2005), *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.hal 21.

<sup>37</sup> Ibid, hal 75.

tegaknya *equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law*.<sup>38</sup>

Asas *oportunitas* dan asas legalitas di atas merupakan ketentuan yang saling bertentangan, di satu pihak Kejaksaan Agung diberi wewenang untuk mengenyampingkan atau mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum suatu asas “oportunitas”, sedangkan dipihak lain penuntut umum diberi wewenang untuk mendeponir atau mengenyampingkan suatu perkara “demi kepentingan umum” (asas legalitas).<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul “*Analisis Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas?
2. Bagaimana kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas?

---

<sup>38</sup> Anwar, Yesmil et.al.,(2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, hal 56.

<sup>39</sup> Ibid, hal 89.

3. Bagaimana hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas.
3. Untuk memahami dan mengkaji hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang formulasi hukum terkait dengan penghentian penuntutan, pelaksanaan kebijakan penghentian penuntutan perkara pidana, serta mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya Sistem Peradilan Pidana (SPP).
2. Secara Praktis
  - a. Bagi pembaca, diharap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai kewenangan kejaksaan yang salah satunya adalah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3).

- b. Bagi lembaga pendidikan, dapat menjadi tambahan perbendaharaan keustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan dalam melakukan penelitian berikutnya.
- d. Bagi lembaga penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaan terkait dengan penghentian penuntutan perkara pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran keustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Keustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas” antara lain:

- 1) Nama peneliti I Kadek Darma Santosa, prodi Ilmu Hukum, dengan judul Analisis Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan asas oportunitas dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan (2) mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan kepentingan umum. untuk penerapan dasar peluang oleh Jaksa Agung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dengan pendekatan patung, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan dasar asas oportunitas tercermin dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun tidak secara jelas menentukan parameter apa yang dimaksud dengan asas oportunitas. kepentingan umum, (2) Dalam rumusan kepentingan umum berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c terlalu luas dan tidak ada parameter yang jelas, sehingga banyak penafsiran terkait dengan frasa kepentingan umum..<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.

2) Nama Daniel Ch. M. Tampoli, prodi Ilmu Hukum, dengan judul Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan jaksa dalam proses penuntutan dan bagaimana wewenang jaksa dalam penghentian penuntutan pada perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Wewenang Jaksa sebagai penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah berkas perkara tersangka dapat dilimpahkan sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atas penuntutan. 2. Alasan penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Namun demikian alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutuskan perkara tersebut yaitu dalam bentuk putusan bebas (*Vrijpraak*) atau putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtvervolging*). Jadi apabila perkara tersebut diteruskan dikemudian



hari dan ternyata terdapat bukti baru, bukti yang sangat beralasan untuk dapat diproses kembali dan dilimpahkan ke sidang pengadilan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “analisis hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori**

Adapun teori- teori yang digunakan dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah :

#### **1) Teori Penerapan Asas *Oportunitas***

Prof. Dr. Andi Hamzah, dalam kamus hukum menyatakan asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat, seseorang, atau korporasi yang telah mewujudkan delik.<sup>42</sup>

Kehadiran asas oportunitas secara konkret dalam suatu pasal dirasakan sangat perlu. Hal tersebut disebabkan adanya suatu keyakinan bahwa kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum pidana, tidak selalu harus dilakukan dengan penuntutan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa asas oportunitas dimaksudkan sekalipun seorang tersangka telah cukup bukti bahwa ia bersalah menurut hasil penyidikan dan kemungkinan besar akan dijatuhi pidana,

---

<sup>41</sup> Tampoli, D. C. M. (2016). *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. Lex Privatum*, 4(2).

<sup>42</sup> Muhammad, Rusli, (2011), *Sistem peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. hal 9.

tetapi hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum.<sup>43</sup>

Dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk melakukan penuntutan, kepada seseorang atau korporasi, demi kepentingan umum. Kaidah dari asas oportunitas disebut *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Berkaitan dengan asas oportunitas, diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum identik dengan kepentingan negara.<sup>44</sup>

Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung sampai sekarang ini adalah sangat insidentil sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya. Seperti penjelasan menurut RM Surachman Jan S. Maringka yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Asas oportunitas memberi kesempatan kepada jaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak selayaknya dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau pemerintah.”

Kepentingan umum dalam negara hukum mempunyai dua peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan yang aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 13.

<sup>44</sup> Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/Pn. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 458-472.

<sup>45</sup> Muhammad, Rusli, *op cit*, hal 40.

menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Di Indonesia cita-cita hukumnya diwujudkan oleh pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>46</sup>

Kepentingan umum memiliki peranan pasif apabila dijadikan obyek pengaturan daripada peraturan hukum. Sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundangan dan menurut hukum adat Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.<sup>47</sup>

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkarayang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut di kemudian hari.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 41.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 67.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 105.

Dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertama-tama diperhatikan baik KUHAP maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan sering kali dengan Presiden.<sup>49</sup>

Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut asas *oportunitas*.

## **2) Teori Efektivitas Penegakan Hukum**

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 126.

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>50</sup> Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>51</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>50</sup> Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana), hal 375

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.<sup>52</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :<sup>53</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 56.

<sup>53</sup> Ibid, hal 57,

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>54</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasbatas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>55</sup>

Adapun elemen-elemen tersebut adalah :<sup>56</sup>

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 105.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 123-124.

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Pada Elemen keempat pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.<sup>57</sup>

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan

---

<sup>57</sup> Gunawan, Ilham, (2000), *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23.



kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.<sup>58</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>48</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>59</sup>

### **3) Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 39.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 61.

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>60</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>61</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>62</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat

---

<sup>60</sup> M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 86.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 87.

umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>63</sup>

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>64</sup>

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran *deontologi* dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 89.

<sup>64</sup> Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 243-244.

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan

terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>66</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>67</sup>

## **2. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

### **A. Penuntutan**

#### **1) Pengertian**

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>67</sup> M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 91

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.<sup>68</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan menuntut.

---

<sup>68</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, (2019), *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta , hal. 7

<sup>69</sup> Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 76-77

- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

## **2) Asas Dalam Penuntutan**

### **a. Asas Legalitas**

Mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan

untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.<sup>70</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas *legalitas (Principle of Legality)* berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia tahun 1776 di Amerika Serikat*. Dalam *Bill Of Rights* menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

“Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”.

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia.<sup>72</sup>

Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan. Hal ini merupakan salah satu

---

<sup>70</sup> Sidharta, (2010), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, .hal 63.

<sup>71</sup> Duwi Handoko, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, hal.18.

<sup>72</sup> Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.



asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b. Asas Opurtunitas

Asas Opurtunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:<sup>73</sup>

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas opurtunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.<sup>74</sup>

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan

---

<sup>73</sup>Duwi Handoko, *op cit*, hlm 94.

<sup>74</sup>*Ibid*, hal 95.

karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pembedaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.<sup>76</sup>

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 106-107

<sup>76</sup> Sunaryo, Sidik, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang. hal 31.

perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Di Norwegia salah satunya menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan memberikan diskresi yang luas sekali kepada para Jaksa. Para Jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan demikian menurut Hakim Agung HELGE RÖSTAD (UNAFEI Report, 1986). Jadi kewenangan diskresi Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para Jaksa di Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun pengenaan sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan *patale unnlatese*.<sup>77</sup>

Untuk perkara-perkara yang lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung; sehingga Jaksa di Norwegia disebut dengan semi judge.<sup>78</sup> Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 89.

Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) *It allows effective screening of cases before prosecution;*
- 2) *It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;*
- 3) *It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*<sup>80</sup>

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>81</sup>

## **B. Penghentian Penuntutan**

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>81</sup> Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.<sup>82</sup>

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>83</sup>

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-

---

<sup>82</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, hal 32.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 56.

undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu. Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Berdasarkan pasal di atas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.<sup>84</sup>

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah

---

<sup>84</sup> H.M.A. Kuffal, (2016), *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang.hal 16.

maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.<sup>85</sup>

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:<sup>86</sup>

1. Keterangan Saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan Ahli. Menurut Pasal 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Alat Bukti Surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
4. Alat Bukti Petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

---

<sup>85</sup> Ibid, hal 37.

<sup>86</sup> Ibid, hal 51-52.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Pasal 183 KUHAP juga mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

- b. Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk menyatakan kasus tersebut sebagai tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan koridornya.<sup>87</sup>

- c. Perkara Ditutup Demi Hukum

---

<sup>87</sup> Zulyadi, R. (2020). *Judge's Role in Court to Eradicate Corruption According to Law Number 20 in 2001 (Study of Decision 16/PID. SUS. K/2011/PN. MDN)*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1280-1288.



Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas, baik KUHAP maupun undang-undang lain. Perbuatan menutup perkara demi hukum itu antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.<sup>88</sup>

Perkara ditutup demi hukum berpedoman terhadap KUHAP dan Keputusan Menteri (kepmen) Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa, keadaan ini dikaitkan dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yakni Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.<sup>89</sup>

#### d. Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237

---

<sup>88</sup> Husein, H. M. (2016), *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta. PT Melton Putra.hal 28.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 51.

KUHAP). Penuntut umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan.<sup>90</sup> Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain:<sup>91</sup>

- a) Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.
- b) Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
- c. Buku I Bab VIII, yaitu dalam Pasal 76; 77; 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:

1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76)
2. Terdakwa meninggal (Pasal 77)
3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78)
4. Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82)

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 84-85

### C. Jaksa Penuntut Umum

#### 1) Pengertian Jaksa

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharma

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.<sup>92</sup>

Menurut konsep pemikiran R.Tresna yang menyatakan :

“Bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari bahasa india yang kemudian di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelumnya pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”.<sup>93</sup>

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari Seloka Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa. Menurut Bab I

---

<sup>92</sup> Marwan Effendy , (2005) *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perpestif Hukum* , Gramedia, Jakarta, hal.7-15

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 16.

ketentuan umum Pasal 1 ayat 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang.<sup>94</sup>

## 2) Penuntut Umum

Membicarakan mengenai penuntut umum, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan.
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

---

<sup>94</sup> Ibid, hal 56.

<sup>95</sup> Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad, (2020), *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.hal 29-30

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal

Kewenangan Penuntut Umum secara normatif dirumuskan oleh KUHAP melalui pasal 14 yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu

- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.<sup>96</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan lain” adalah: meneliti identitas tersangka, meneliti barang bukti, penelitian tersebut dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik penuntut umum dan pengadilan. Melaksanakan penetapan hakim Berdasarkan pasal 15 KUHAP

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 91.

penuntut umum dapat menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang undang.<sup>97</sup>

Pengaturan mengenai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwanya dalam melakukan suatu tindak pidana di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili diatur di dalam pasal 137 KUHAP mengenai kewenangan penuntutan. Kewenangan ini dimiliki oleh penuntut umum yang dimana ditunjuk untuk menjadi penuntut umum oleh kejaksaan.

#### **D. Tindak Pidana**

##### **1) Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>98</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>98</sup> H.M.A. Kuffal, (2005), *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, hal 29.

Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.<sup>99</sup>

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Andi hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>100</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>101</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Junaedi Effendi dalam bukunya yang menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.<sup>102</sup> Tindak Pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 67.

<sup>100</sup> Eddy, T. (2021). *Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.

<sup>101</sup> Junaedi Effendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hal. 37

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 38.



kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>103</sup>

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam pengertian tindak pidana sudah dijelaskan mengenai tindak pidana adalah sesuatu yang dilarang oleh aturan hukum serta larangan tersebut dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi para pelanggarnya. Sehingga dalam prosesnya harus diketahui terlebih dahulu dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur tindak pidana atau tidak. Yang dirumuskan menggunakan peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur mengenai larangan dan sanksinya.<sup>104</sup>

Sedangkan unsur objektif adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu akan dilakukan. Mengenai pengertian unsurunsur tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa kejahatan yang termasuk kedalam unsur subjektif dan objektif yang termasuk kedalam

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 53.

<sup>104</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hal 43.

tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308.

Kemudian Unsur Objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari tindak pidana diatas merupakan penjabaran mengenai hal-hal yang dilarang di dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan hukum lainnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal 74-75

menyelenggarakan tertatannya kehidupan masyarakat yang sesuai dengan norma masyarakat.<sup>106</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>107</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>106</sup> Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, hal 70.

<sup>107</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hal 9-10.

dan bahan hukum tersier.<sup>108</sup> Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.<sup>109</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu :

---

<sup>108</sup> Ediwarmam,( 2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hal 29.

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, (2004), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,hal. 1

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundangundangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

**5. Analisa Data**

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

## BAB II

### KEWENANGAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS *OPORTUNITAS*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan pengertian tentang Jaksa, yakni sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntut umum itu disebut juga jaksa dan wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum”. Teori penerapan asas *oportunitas* oleh Jaksa sampai sekarang ini adalah sangat insidentil sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya, seperti diketahui bersama bahwa setiap tindak pidana selalu disertai ancaman pidana. Sebagian besar para sarjana tetap mempercayai bahwa hukuman merupakan suatu hal yang patut dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Beberapa diantaranya berupaya untuk memberikan pendasaran moral terhadap

---

<sup>110</sup> Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hal 2.

hukuman legal. Kant misalnya memberikan penjelasan “menghukum kejahatan adalah kewajiban moral.”<sup>111</sup>

*Philosophy of Law*, Kant menulis sebagai berikut: “hukuman tidak pernah dapat diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lain baik menyangkut si penjahat sendiri maupun masyarakat. Dalam segala situasi, hukuman dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena si individu terbukti melakukan kejahatan. Karena tak seorang pun boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari orang lain.” Perkataan Kant, mengisyaratkan bahwa : “Dibenarkan menghukum seseorang yang bersalah dan mempunyai hak moral untuk melakukan hal demikian”.<sup>112</sup>

Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat Bassiouni, menyatakan bahwa : <sup>113</sup>“Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat”. Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan.<sup>114</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>112</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>114</sup> Effendy, M. *op cit*, hal 6.



apabila penuntutan itu dilakukan.” Mengenai kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya memberikan penjelasan bahwa : “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.<sup>115</sup>

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sejauh ini jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan menyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas *oportunitas* itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia.<sup>116</sup>

Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*. Dengan *principeoportunita* ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah terang benderang pembuktiannya. Belanda mengartikan asas oportunitas sebagai “penuntut umum

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>116</sup> Miraharja, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.

boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”.<sup>117</sup>

Kedudukan Penuntut Umum dalam hal ini sangat kuat, sehingga disebut sebagai *semi-judge* (setengah hakim) karena kebebasannya secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut.<sup>118</sup> Dalam Penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan secara tegas bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung-lah yang mempunyai hak menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Jaksa Agung bisa menganggap bahwa akan lebih banyak kerugiannya apabila menuntut baik untuk masyarakat maupun untuk negara, maka perkara tersebut dikesampingkan.<sup>119</sup>

Pertanggungjawaban Jaksa Agung atas hak oportunitas ini, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila ternyata tetap bahwa cara-cara pelaksanaan hak tersebut timbul keraguan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden atau Jaksa Agung). Pada akhirnya Presiden harus mempertanggungjawabkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>120</sup>

Penyampingan perkara hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang

---

<sup>117</sup> Rahmat Setiabudi Sokonagoro,( 2011), “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*”, (Yogyakarta : Bagian Hukum & Bagian TIT, Pemerintah Kota Yogyakarta), hal 10..

<sup>118</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op.cit., 17-18.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 33.

pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itulah sebabnya, asas oportunitas bersifat diskriminatif dan menggagahi makna equality before the law atau persamaan kedudukan di depan hukum. Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.<sup>121</sup>

Pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Bila diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.<sup>122</sup>

Peradilan yang sederhana dan biaya ringan otomatis dapat terwujud bila proses penyelesaian peradilan itu diselesaikan dengan cepat. Sifat sederhana itu diperoleh karena prosesnya tidak berbelit-belit. Administrasi perkara ini jumlahnya banyak dan biasanya dibuat dalam beberapa rangkap, tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga asas biaya ringan yang ingin dicapai akan sulit sekali terwujud.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal 35.

<sup>122</sup> *Ibid*, hal 39.

<sup>123</sup> *Ibid*, hal 40.

**A. Pengaturan Asas Oportunitas pada KUHAP Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi, hal ini bukan dimaksudkan menyampingkan perkara atau deponering perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP.<sup>124</sup>

Penjelasan Pasal 77 KUHAP, menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Masalah penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Pada uraian tersebut yang lebih disoroti adalah perbandingan kontradiktif penghentian penuntutan dalam KUHAP dengan pengaturan Kejaksaan, yakni segi-segi yang menyangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas.<sup>125</sup>

Memperlihatkan bahwa sekalipun pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan

---

<sup>124</sup> Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, hal 56.

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 57.

prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan atau perbandingan yang kontradiktif antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. “Pada penyampingan perkara atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka persidangan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum atas alasan “demi kepentingan umum”.

Menurut penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” selanjutnya dikatakan “mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 62-65.

dengan masalah tersebut. Dalam penyimpangan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum.<sup>127</sup>

Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya di deponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas oportunitas “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Sebab kepada orang tertentu dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.

2. Sedang pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.<sup>128</sup>
  - a. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, di duga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
  - b. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dan berkesimpulan bahwa apa yang

---

<sup>127</sup> Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.

<sup>128</sup> Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, hal 89-90.

disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang buka merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).

- c. Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan ialah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau set aside. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, bisa didasarkan anatar lain:<sup>129</sup>
  - 1) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggung-jawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia lenyap dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 94-95.

- 2) Atas alasan *ne bis in idem* Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).
- 3) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kedaluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal-Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP”.

Dari yang dijelaskan di atas, tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum. Di samping perbedaan dasar alasan di atas terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, yakni : <sup>130</sup>

- a. “Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal 110.



pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa;

- b. Lain halnya pada penyampingan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan”.

### **B. Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas**

Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis Indonesia telah mempunyai tempat yang pasti yakni di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI. Karena kepentingan umum maka penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara, antara lain :<sup>131</sup>

1. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan yang jelas;
2. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas merupakan hal yang tidak menuntut atau alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, antara lain :<sup>132</sup>

1. Demi Kepentingan Negara (*Straatsbelang*);
2. Demi Kepentingan Masyarakat (*Maatschapelijk belang*); dan

---

<sup>131</sup> Hamzah, Andi. (2006). *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN, hal 19.

<sup>132</sup> *Ibid*, hal 20.

### 3. Demi Kepentingan Pribadi (*Particular belang*).

Pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, badan legislatif dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif menjadi tidak harmonis; Berhubungan dengan kondisi yang tidak kondusif para pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten/Kota, maka penerapan asas oportunitas bersifat politis. Penekanannya adalah pada pertimbangan Jaksa Agung dalam mengeluarkan penyampingan perkara demi kepentingan umum sehubungan dengan kedudukan para tersangka yang merupakan pimpinan, sehingga diharapkan stabilitas roda pemerintahan dapat terjaga kembali dan kemanfaatannya bagi masyarakat lebih besar apabila perkara tersebut dikesampingkan.<sup>133</sup>

Jaksa harus dikesampingkan karena akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat luas jika perkara itu tetap dilanjutkan. Berkaitan dengan hal itu, maka menurut *Roescoe Pound* yang dikutip oleh Sukarno Aburaera yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan negara sebagai penjamin kepentingan masyarakat yang kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) bagian, antara lain:<sup>134</sup>

1. Kedamaian dan ketertiban;
2. Perlindungan lembaga sosial;
3. Pencegahan kemerosotan akhlak;
4. Pencegahan pelanggaran hak; dan

---

<sup>133</sup> Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.

<sup>134</sup> Aburaera, Sukarno. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 117.

#### 5. Kesejahteraan sosial.

Pertimbangan dalam merumuskan kriteria apa itu kepentingan umum, maka perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung terkait tujuan yang ingin dicapai. Menurut Arin Karniasi dalam tesisnya yang berjudul *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum* tujuan tersebut antara lain :<sup>135</sup>

1. Menjaga stabilitas politik;
2. Mengutamakan pendapatan bagi negara;
3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5. Menjaga stabilitas roda pemerintahan.

Berdasarkan pendapat dari Roscoe Pound, Arin Karniasi, dan beberapa kasus perkara terkait penerapan asas oportunitas diatas, maka dalam merumuskan kriteria-kriteria kepentingan umum yang akan menjadi *ius constituendum* yang merupakan alternatif pilihan dalam mempertimbangkan terkait perumusan kriteria-kriteria “demi kepentingan umum” yang nantinya ada di dalam UU Kejaksaan RI. Menurut penulis kepentingan umum ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian kepentingan yaitu kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat luas.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Karniasari, Arin. (2012). *“Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum” (Tesis). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

<sup>136</sup> Hamzah, Andi, *op cit*, hal 67.

kepentingan masyarakat luas terdiri dari pencegahan pelanggaran hak, pencegahan kemerosotan akhlak, perlindungan sosial dan kesejahteraan umum. Yang dimana kepentingan bangsa dan negara terdiri dari persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kedamaian dan ketertiban umum, stabilitas roda pemerintahan. Sedangkan berdasarkan alasan kriteria yang kemudian Jaksa Agung akan mengelompokkan hal itu sebagai alasan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan diskresi yang telah diatur dalam UU Kejaksaan RI, yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam penjelasa Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI yang saat ini masih kabur dan tidak jelas.<sup>137</sup>

Masyarakat yang dipengaruhi dari sinergitas antar lembaga pemerintahan, maupun berdampak terhadap optimalisasi, efektivitas dan efesiensi suatu lembaga pemerintahan dalam menjaga stabilitas roda pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor keresahan yang timbul di dalam. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Jaksa Agung dalam menentukan arti dari kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas. Oleh karena kewenangan mengesampingkan perkara merupakan wewenang, bukan tidak mungkin keputusan terkait mengesampingkan perkara dapat digugat kepengadilan untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mengesampingkan perkara.<sup>138</sup>

Suatu hal yang mustahil apabila dikemudian hari ketentuan mengesampingkan perkara pidana dapat digugat di muka pengadilan. Hal ini

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>138</sup> *Ibid*, hal 114.

bertujuan untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan kewenangannya tersebut, apakah Jaksa Agung mempunyai alasan yang kuat dan cukup bahwa syarat demi kepentingan umum yang dijadikan tolak ukur telah terpenuhi dan merepresentasikan kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat luas.<sup>139</sup>

Pertimbangan terkait upaya hukum terhadap ketidakpuasan atas keputusan atau ketetapan Jaksa Agung dalam memberikan penyampingan perkara demi kepentingan umum terhadap seseorang serta sebagai sarana penyeimbang subjektifitas Jaksa Agung dalam menafsirkan kepentingan umum itu menjadi lebih objektif. Maka dari itu, perlu adanya praperadilan sebagai bentuk upaya hukum terhadap ketidakpuasan atau anggapan Jaksa Agung sewenang-wenang dalam memberikan deponering terhadap seseorang.<sup>140</sup>

Kriteria-kriteria kepentingan umum, kemudian wewenang mengesampingkan perkara dimasukkan dalam kewenangan praperadilan atas ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap ketetapan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Maka kriteria-kriteria kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas yang menjadi dasar bagi Jaksa Agung dalam mengeluarkan suatu ketetapan terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang bersifat objektif. Oleh karena itu, diperlukan dasar yang kuat yaitu kewenangan praperadilan untuk mendukung dalam mewakili kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat luas.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Kaligis, O.C. (2011). *Deponering Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 36.

<sup>140</sup> *Ibid*, hal 39.

<sup>141</sup> *Ibid*, hal 40.

Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan subjektifitas Jaksa Agung telah ada sarana penyeimbang untuk mentransformasikan menjadi lebih objekif yakni kewenangan praperadilan, yang nantinya berimplikasi kepada siapapun yang akan menjadi Jaksa Agung untuk lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.<sup>142</sup>

Kewenangan *seponering* yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung disebabkan adanya perbedaan pandangan terkait asas oportunitas di Indonesia dengan Belanda, secara teoritis perbedaanpandangan terhadap asas oportunitas tersebut, yaitu :<sup>143</sup>

a. Positif

Sesuatu penuntutan barulah dapat dilakukan, jika telah dipenuhi syarat-syarat formal, dan harus pula dianggap perludemi kepentingan umum, sehingga penuntut umum tidak akan menuntutsuatu perkara sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah dapat terpenuhi, yakni apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak;

b. Negatif

Penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan (*uitzondering*), terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Sehingga titik berat ada pada penuntutan

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hal 41.

<sup>143</sup> Didik Endro Purwoleksono, (2019), *Hukum Pidana*, Untaian Pemikiran, Airlangga University Press, Surabaya, hal., 13

setiap tindak pidana yang bersifat mutlak, tetapi dalam hal-hal yang didasarkan atas kepentingan umum, boleh diadakan penyimpangan dari asas tersebut.

Indonesia menganut pandangan negatif atas asas oportunitas, dimana penuntut umum mempunyai hak untuk menuntut, dan tanpa pertanggungjawaban dapat melaksanakan tuntutan, kecuali terdapat “kontra indikasi” yang menentang penuntutan tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut apabila berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai diperiksa dan selanjutnya ditentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tolok ukur dapat atau tidaknya berkas dilimpahkan berkas ke pengadilan, yakni ketentuan teknis yang diantaranya tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (*set aside*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.<sup>144</sup>

Ketentuan teknis sebagaimana dinyatakan sebelumnya disebut sebagai upaya penghentian penuntutan dengan dilandasi teknis prosesusil. Ketentuan teknis tersebut memiliki pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum, harus berlandaskan pada alasan “kepentingan umum” dan harus mendapatkan saran dari badan-badan kekuasaan negara. Dari hal

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hal 14.

tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menganut pandangan negatif yang berarti penuntutan merupakan hal yang harus dilakukan, sedangkan penyampingan perkara demi kepentingan umum atau seponering merupakan pengecualian dari hal tersebut.<sup>145</sup>

### **C. Realitas Independensi Lembaga Kejaksaan Dalam Penuntutan Di Sistem Peradilan Pidana**

Lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan salah satunya yaitu Kejaksaan. Penuntutan yang diemban tugas dari seorang jaksa memiliki tugas secara aktif mengajukan berkas perkara kepada pengadilan (hakim). Secara umum, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum serta kewenangan yang berhubungan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman.<sup>146</sup>

Fungsi penegakan hukum kejaksaan dibidang hukum pidana telah diuraikan dalam aturan perundang-undangan kejaksaan di Pasal 30 ayat 1 UU kejaksaan yang menjelaskan bahwa adapun tugas dan kewenangannya diantara adanya penuntutan yang telah mempunyai hukum yang tetap, adanya pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan lepas yang bersyarat, adanya perlakuan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan perundang-undangan, pelengkapan berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>146</sup> Aburaera, Sukarno. *Op cit*, hal 90.



tambahan pada suatu berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang daam eksekusinya dikoordinsaikan dengan penyidik.<sup>147</sup>

Penuntutan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan guna melakukan pelimpahan berkas suatu perkara ke pengadilan yang berwenang yang dijalankan oleh penuntut umum agar berkas yang dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai penuntutan hanya dilaksanakan kepada lembaga penuntut dalam hal ini penuntut umum yang berkesesuaian dengan asas dominus litis yang punya peran strategis dalam menentukan dapat tidaknya diteruskannya sebuah kasus sampai di pengadilan.<sup>148</sup>

Lembaga penuntut umum sendiri bisa berasal dari kejaksaan dan KPK. Penuntut umum dari KPK membidangi penuntutan secara khusus dalam perkara korupsi sedangkan penuntut umum dari kejaksaan membidangi penuntutan untuk semua jenis tindak pidana kecuali tindak pidana militer oleh Oditur Militer. Lembaga penuntutan kejaksaan yang berinduk dalam satu organisasi lembaga kejaksaan, dalam pemahamannya mengenai tugas dan kewenangannya dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menunjukkan bahwa posisi dari lembaga kejaksaan tergolong dilematis karena menghadapi keadaan dual obligation, yakni disatu sisi sebagai penegak hukum yang mengemban tugas berkenaan dengan kekuasaan penuntutan yang harus bersikap independen terbebas dari segala intervensi dari pihak manapun

---

<sup>147</sup> Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

<sup>148</sup> *Op cit*, hal 107.

termasuk eksekutif (Presiden) disisi lain sebagai pejabat Negara (anak buah Presiden) dalam konteks manajemen pemerintahan dengan jaksa agung yang harus mempunyai loyalitas tinggi kepada pemerintahan.<sup>149</sup>

Posisi dilematis inipun dapat terpengaruh terhadap independensi kejaksaan dalam penuntutan sebagai upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Independensi oleh kejaksaan sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum yang berintegritas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini. Independensi sendiri mengandung arti kebebasan, kemandirian, kemerdekaan atau tidak berada dibawah kendali/pengawasan dari lembaga lain.<sup>150</sup>

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang masuk kepada kekuasaan kehakiman harus merdeka dan mandiri dalam melaksanakan setiap proses penegakan hukum di kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sendiri harus diperluas bukan hanya menyangkut dibadan peradilan namun disetiap elemen dari proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksana pidana. Oleh karena itu dalam menjalankannya kekuasaan kehakiman harusnya bersifat independensi yang terintegral. Konsekuensi dari pola pikir akal mengenai kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintahan menunjukkan bakwa kejaksaan diragukan independensinya, merupakan bawahan pemerintah hingga adanya kerjasama kepada kekuasaan pemerintahan. Alhasil, dampaknya

---

<sup>149</sup> Pujiyono. (2012). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, h. 107.

<sup>150</sup> Eddy, T. (2023). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.

menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan tugasnya oleh kejaksaan tidak dapat mencapai suatu kemandirian.<sup>151</sup>

Independensi jaksa dalam Kasus penyelesaian Bibit dan Chandra yang diakhiri dengan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dan pernyataan atau sikap jaksa agung yang memilih menunggu turunnya izin pemeriksaan kepala daerah dari presiden untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun perundang-undangan memungkinkan dilakukan pemeriksaan tanpa izin dari presiden asalkan telah 60 hari sejak izin diterima dan izin juga belum turun. Besarnya pengaruh subordinat lembaga kejaksaan terhadap presiden (pemerintah) berakibat tidak memungkinkan aktifitas penegakan hukum lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.<sup>152</sup>

Penghentian penuntutan juga pernah dilakukan oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Saat itu jaksa agungnya yaitu jaksa Urip, walaupun dalam perjalanan proses perkaranya ditemukan kemudian bukti-bukti oleh KPK yang memberhentikan penuntutan oleh jaksa agung itu menerima suap sehingga dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).<sup>153</sup>

Kasus-kasus yang menimpa jaksa dalam penegakan hukum yang bertitik singgung dengan lembaga eksekutif, ada juga kasus-kasus yang dilakukan oleh

---

<sup>151</sup> Arief, B. N. (2019). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.36.

<sup>152</sup> Muhammad, M. (2019). "Pemeriksaan Kepala Daerah Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yustitia*, 18 (1), h. 47-60.

<sup>153</sup> Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI". *USU Law Journal*, 2 (1): 105-123.

oknum jaksa dalam menghaluskan tindak pidana yang dilakukan tersangka sebut saja terjadinya mafia peradilan yang dilakukan oleh jaksa dalam penegakan hukum. Perbuatan curang itu dilakukan oleh oknum jaksa yang biasanya menggunakan modus melakukan pemerasan, perpanjangan rentan waktu penyidikan yang dilakukan guna merundingkan uang damai, surat panggilan tanpa status tersangka atau saksi, yang pada akhirnya akan dimintakan uang supaya statusnya tidak naik menjadi tersangka.<sup>154</sup>

Negosiasi pelepasan tersangka melalui SP3 dengan membuat dakwaan yang sifatnya kabur sehingga terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim, penggelapan perkara karena terdakwa merupakan keluarga pejabat, tawar menawar penuntutan, peringanan penuntutan dan lain-lain. Budaya hukum menjadi unsur yang krusial dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terletak pada sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Kultur hukum bertalian erat dengan masalah nilai, kesadaran hukum dan perilaku masyarakat yang berimplikasi pada bekerjanya hukum.<sup>155</sup>

Ketentuan dari Pasal 2 Jo. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menempatkan lembaga kejaksaan dalam posisi yang tidak mandiri dan bersifat ambigu baik dari segi pertanggungjawaban kepada atasan maupun dalam kekuasaan kehakiman sehingga berdampak pada tindakan-tindakan penegakan hukum yang sering ragu, tidak tegas dan bahkan terjadinya penyelewengan kekuasaan dengan menerima suap. Perbuatan-perbuatan jaksa yang telah menyimpang ini menunjukkan bahwa adanya budaya hukum dari jaksa

---

<sup>154</sup> *Op cit*, hal 78.

<sup>155</sup> *Ibid*, hal 92

yang sudah terkikis dengan keindahan uang yang dapat menyelesaikan semua perkara olehnya.<sup>156</sup>

Lawrence M. Friedman membagi berbagai komponen dalam membentuk budaya hukum kedalam 3 (tiga) bagian yakni: struktur, substansi dan kultur. Apabila dikaitkan dengan sistem hukum di Kejaksaan maka komponen struktur berkenaan dengan kelembagaan Kejaksaan yang ingin diciptakan itu seperti jaksa yang bebas korupsi, independen dan mandiri sehingga dengan adanya patokan/tujuan yang ingin dicapai itu maka lembaga Kejaksaan dapat menerapkan dan dijadikan patokan agar dalam menjalankan tugas harus berintegritas, jujur dan patuh.<sup>157</sup>

Komponen substansi adalah aspek isi dari sistem hukum itu sendiri yang didalamnya termaksud norma-norma dalam perwujudan peraturan perundang undangan. Di lembaga Kejaksaan dengan adanya dual obligation yang terjadi maka dibutuhkan suatu rekonstruksi dari segi substansi guna menjadikan lembaga Kejaksaan yang mandiri dan bebas dalam penegakan hukumnya.<sup>158</sup>

Komponen kultur merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat dari sistem serta menentukan tempat sistem itu ditengah budaya bangsa, seperti kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukumnya. Dalam kultur di lembaga Kejaksaan maka dibutuhkan kesadaran hukum dari jaksa dimulai dari peraturan-peraturan hukum yang mengikat, badan pembuat undangundangn,

---

<sup>156</sup> Samosir, R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 905-912.

<sup>157</sup> *Op cit*, hal 98.

<sup>158</sup> *Ibid*, hal 99.

badan pelaksana hukum/sanksinya, masyarakatnya, dalam hal ini kesadaran dari jaksanya dan lain-lain.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Al-Azhar, H. F. (2019). “*Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2 (1): 39-51.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS**

##### **A. Restrukturisasi Budaya Hukum Dalam Independensi Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Sistem Peradilan**

Restrukturisasi dimaknai sebagai arti untuk penataan kembali. Pada kaitannya dengan penataan kembali ini, dengan demikian artian restrukturisasi erat kaitannya terhadap rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga, istilah restrukturisasi dan rekonstruksi ini muara ujungnya serupa yakni untuk menata kembali.<sup>160</sup>

Restrukturisasi ataupun rekonstruksi sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak sekedar diarahkan untuk membangun kembali, dan tetapi bertujuan membentuk bangunan baru yang lebih baik dalam arti menciptakan sistem peradilan pidana lebih modern dan berguna serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini.<sup>161</sup> Teori keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Penataan kembali untuk sistem peradilan pidana Indonesia sejatinya diperuntukkan untuk menata

---

<sup>160</sup>Arief, B. N. (2017). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 1.

<sup>161</sup> Muhammad, R. (2009). “Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16 (4): 463-478. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art2>

kembali sistem penegakan hukum pidana disebabkan oleh proses peradilan yang intinya ada pada proses menegakkan hukum.<sup>162</sup>

Identik dengan sistem kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Menegakkan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana haruslah merdeka dan mandiri atau artian langsung bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya harus independen. Independensi kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan kemandirian pada semua kekuasaan penegakan hukum sebagai satu kesatuan, jadi bukan kemandirian yang fragmenter/parsial tetapi kemandirian yang integral dalam suatu sistem. Kemandirian yang integral dalam kekuasaan kehakiman ini dimaksudkan yakni independensi didalam suatu sistem, dimana di sebuah sistem terdapat didalamnya sub-sub sistem. Sub-sub sistem yang termaksud pada sistem peradilan pidana meliputi sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem peradilan dan sub sistem pelaksana putusan/pidana.<sup>163</sup>

Sistem bagian penuntutan yang dilakukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana tetap memiliki interdependensi dari kejaksaan sendiri meskipun dalam sistem sistem peradilan pidana haruslah terintegrasi dengan berbagai sub sistem yang ada. Hal ini diperuntukkan agar setiap bagian dari sistem itu memiliki kekuasaan sendiri yang bebas dan mandiri dalam tugas dan wewenangnya. Semua kegiatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi itu

---

<sup>162</sup> Arief. B. N. (2019). *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 2.

<sup>163</sup> Ali, M. (2007). “*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14 (2): 210 - 229. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>



haruslah dibawah koordinasi dan kendali pimpinan puncak dari sistem peradilan pidana.<sup>164</sup>

Rekonstruksi yang akan ditata kembali merupakan permasalahan yang kompleks dan harus dilakukan dengan secara integral dan tidak boleh parsial, adapun proses penataan kembali dari sub sistem penuntutan oleh kejaksaan dalam hal melakukan penuntutan agar terciptanya independensi jaksa meliputi 3 (tiga) factor, dimulai dari factor hukum/substansi hukum, factor kelembagaan/struktur huku dan factor budaya hukum dari jaksa maupun masyarakat.<sup>165</sup>

Restrukturisasi dibidang substansi hukum, struktur hukum maka ada hal yang juga penting guna menjadikan seorang jaksa yang berintegritas, independen, bebas dan mandiri dialah strukturisasi di bidang budaya hukum. Pada point akhir dari factor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono soekanto adalah faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksud disini merupakan factor budaya hukum yang membentuk suatu karakter atau output dari hukum yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan karsa manusia didalam pergaulannya.<sup>166</sup>

Aspek budaya hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum itu sendiri. Permasalahan budaya hukum di kejaksaan dapat dilihat dari maraknya oknum jaksa yang bermain kotor dan masalah optimalisasi budaya/orientasi keilmuan dalam

---

<sup>164</sup> Arief. B. N. (2019), *op cit*, hal 9.

<sup>165</sup> Arwinanda, D. (2023). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Ditolak Pada Proses Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 970-982.

<sup>166</sup> Windari, R. A. (2011). "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)". *Media Komunikasi FPIPS*, 10 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174>

penegakkan hukum. Barda Nawawi Arief dalam bukunya reformasi sistem peradilan pidana menjelaskan luntarnya ataupun bergesernya kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum karena sudah bergesernya orientasi mereka dalam penegakkan hukum.<sup>167</sup>

Fenomena ini dapat dilihat dari adanya budaya amplop atau budaya permainan tercela oleh penegak hukum yang semakin hari diresahkan oleh masyarakat. Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kecenderungan aparat penegak hukum yang berfikir hukum secara parsial dan hanya melihat ketentuan pidana berdasarkan undang-undang saja tapi melihat hukum yang hidup didalam masyarakat dan kondisi eksternal pelaku dalam melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan faktor budaya hukum, sebagaimana dikatakan oleh Friedman kalau legal culture adalah unsur dari sikap dan nilai social yang ada dibagian budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara melakukan pekerjaan dan cara berpikir.<sup>168</sup>

Budaya hukum ialah pengenjawahtahan dari sikap manusia kepada hukum, kepercayaan dalam sistem hukum, nilai-nilai, pemikiran, dan terlepas dari harapan. Dengan istilah lain menjelaskan jika budaya hukum adalah hasil pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan oleh manusia. Tidak adanya kultur hukum maka sistem hukum dianggap tidak punya daya layaknya ikan mati yang terhempas dikeranjang. Lawrence M. Friedman membedakan budaya hukum terbagi atas

---

<sup>167</sup> Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *SASI*, 26(4), 571-581.

<sup>168</sup> Ansori, L. (2018). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*, 4 (2): 148-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>

*integral legal culture* yang berkenaan dengan kultur hukum *lawyer dan judged's* dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>169</sup>

Kultur hukum pada konteks penegakan hukum mempunyai fokus terhadap nilai-nilai filosofinya dari hukum, nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku sosialnya, serta pendidikan ilmu hukum. Dengan mengacu kepada pemaknaan dari kultur hukum bagi penegak hukum tersebut maka restrukturisasi/rekonstruksi yang harus ditata ulang memuat tentang gagasan, ide atau konsep hukum yang dilakukan dengan pengorganisasian kembali bersama dengan legal substance dan legal structure. Pembaharuan budaya hukum dengan mencakup hal yang lebih komprehensif dan optimal dalam penataan ulang di budaya hukum sebagaimana telah diusung oleh Barda Nawawi Arief diantaranya ada tiga pendekatan keilmuan secara integral, diantaranya: dengan menggunakan pendekatan religious, pendekatan kontekstual dan pendekatan melalui perbandingan hukum.<sup>170</sup>

Pendekatan religious merupakan pendekatan utama dalam membentuk budaya hukum penegak hukum agar tetap independen, jujur, dan berintegritas. Pendekatan religious ini berorientasi pada pedoman ilmu dari hukum pidana dan tuntunan tuhan/religious dalam menegakkan hukum pidana. Tuntunan itu mengandung empat prinsip diantaranya prinsip persamaa (*equality/non-discrimination*), prinsip objektivitas (tidak subjektif), prinsip tidak pilih kasih

---

<sup>169</sup> Ali, M, *op.cit*, hal 72.

<sup>170</sup> Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

(*non-favoritisme/non-nepotisme*), dan prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*).<sup>171</sup>

Pendekatan kontekstual dimaksudkan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang berlandaskan hukum positif tetapi menjalankannya juga dalam konteks Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS) yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan rambu-rambu umum dari proses penegakan hukum seperti UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pendekatan komparatif/perbandingan dipergunakan untuk melihat bagaimana Negara lain dalam mengatur mengenai hukum pidananya sendiri dan proses penegakkan hukumnya.<sup>172</sup>

Pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penegak hukum sebagai penegakan system nilai tentu harus cepat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan nilai baik secara local, nasional Maupin nilai-nilai global dengan wujud dapat meresapi perkembangan nilai-nilai yang ada sehingga penegakan hukum yang akan dilaksanakan nantinya dapat diterima oleh masyarakat.<sup>173</sup>

Gagasan-gagasan yang telah diungkapkan diatas, kejaksaan dalam hal ini tergolong dari bagian system peradilan pidana setidaknya dapat menerapkan gagasan yang telah diuraikan. Pembaharuan budaya hukum bagi kejaksaan dapat menjadikan lembaga kejaksaan tetap mandiri, bebas, jujur serta menjadikan kejaksaan sebagai lembaga yang progresif. Satjipto rahardjo menjelaskan bahwa

---

<sup>171</sup> Ali, M, *op.cit*, hal 89.

<sup>172</sup> *Ibid*, hal 102.

<sup>173</sup> *Ibid*, hal 113.

progresivme bertolak dari pandangan kemanusiaan yang menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian antar sesama.<sup>174</sup>

Sifat progresif inilah yang merupakan unsur penting dari pembentukan karakter bagi aparat penegak hukum agar nantinya dalam menegakkan hukum tidak hanya terpaku pada teks perundang-undangan melainkan melihat unsur moral kemanusiaan yang ada pada penegak hukum seperti kejaksaan. Kehadiran hukum progresif dalam penegakan hukum Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan kepastian hukum tetapi dapat melihat aktualisasi hukum yang ada didalam masyarakat.<sup>175</sup>

Ideologi para penegak hukum hanya bersandarkan pada kepastian hukum maka akan sulit ditemukan keadilan sebab kepastian hukum erat dengan keinginan untuk mempertahankan status *aquo*. Sehingga sebagai aparat penegak hukum harus memandang hukum secara dinamis namun tetap besandar pada peraturan perundang-undangan, serta menjadikan penegakan hukum yang berkemanusiaan dan dapat menggunakan hati nurani dalam menghukum pelaku tindak pidana.<sup>176</sup>

Keseluruhan sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling terkoneksi satu dengan lainnya disebut sebagai sistem peradilan pidana. Hal penting dalam sistem peradilan pidana yakni terdapat sub sistem penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berperan sebagai aparat penegak hukum dengan

---

<sup>174</sup> Rahardjo, Satjipto (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 17.

<sup>175</sup> *Ibid*, hal 18.

<sup>176</sup> Rahardjo, Satjipto (2011). *Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institue, hal. 218.

menjalankan fungsinya yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan serta wewenang lain yang diatur dalam undang-undang kejaksaan dalam koridor sebagai aparat penegak hukum.<sup>177</sup>

Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga kejaksaan republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang dikomandoi oleh seorang jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Sistem komando ini menitik beratkan adanya unsur hierarki dalam instansi kejaksaan bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>178</sup>

Jabatan-jabatan yang struktural yang ada dalam kejaksaan, terdapat juga lembaga tempat bekerja dari instansi kejaksaan yang tersebar di seluruh provinsi dan berbagai kabupaten/kota guna merangkul setiap permasalahan hukum yang ada dikalangan masyarakat. Secara yuridis dan faktual, sub sistem kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai fungsi penegakan hukum, akan tetapi tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif.<sup>179</sup>

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan menyatakan jika kejaksaan republik Indonesia merupakan lembaga

---

<sup>177</sup>Muntaha, M. (2017). "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29 (3): 461-473.

<sup>178</sup> Triono Eddy, A., & Purnomo, S. (2023). *Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi*. *Yuridika*, 6, 3.

<sup>179</sup> Sumakul, A. E. (2018). "Independensi Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*, 7 (5): 159-166

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terhadap posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang tidak bertitik utama pada lembaga yudikatif melainkan masuk pada ranah eksekutif juga, kondisi ini dapat menyebabkan tugas utama dari kejaksaan yakni melakukan penuntutan disinyalir tidak akan bersifat independen. Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan didalamnya dengan mengalihkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.<sup>180</sup>

Peran jaksa sebagai penuntut umum harus tidak diikutcampurkan pada kekuasaan manapun supaya dapat mencapai tujuan dalam penegakan hukum dan bisa digiring untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku supaya terwujudnya supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan.<sup>181</sup>

Doktrin hukum yang menjelaskan bahwa penuntut umum punya hak monopoli penuntutan. Maksudnya, seseorang baru bisa diadili bila terlebih dahulu dengan adanya tuntutan pidana dari penuntut umum. Oleh karena itu lembaga

---

<sup>180</sup> Anwar Yesmil & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, hal. 204.

<sup>181</sup> Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

kejaksaan sebagai penuntut umum berwenang dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif.<sup>182</sup>

Kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimana pun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. Akibat kedudukan kejaksaan yang masih ada ikut campurnya Negara dalam lembaga kejaksaan menimbulkan independensi jaksa diragukan oleh masyarakat.<sup>183</sup>

Kedudukan jaksa yang masuk dalam lembaga eksekutif dan masuk juga dilembaga yudikatif dalam penegakan hukum tidak cukup menguatkan kemandirian jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan. Banyak kekhawatiran terjadi apabila ada oknum-oknum dari lembaga eksekutif yang melakukan tindak pidana maka jaksa yang melakukan penuntutan tidak diberi kekuasaan mutlak dalam melaksanakan tugasnya.<sup>184</sup>

Budaya hukum dari jaksa itu sendiri yang tidak bebas, terikat serta rentan terjadinya penyelewengan tugasnya seperti terjadinya jual beli tuntutan perkara, jual beli perkara, penghentian penyidikan dengan dalil uang dan terjadinya mafia

---

<sup>182</sup> Kristiana Yudi. (2011). *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 52

<sup>183</sup> *Ibid*, hal 56.

<sup>184</sup> Rosita, D. (2018). "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, 3 (1): 27-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>



peradilan didalamnya. Berdasarkan hal diatas untuk menjamin keindependesinya jaksa dibidang yudikatif dalam sistem peradilan pidana yang dtuntut untuk bebas dan tanpa campur tangan dari pihak manapun maka diperlukan pembaharuan atau penataan ulang atau restrukturisasi lembaga kejaksaan dalam budaya hukum sehingga bisa tetap menjaga independesi jaksa dalam melaksanakan tugasnya.<sup>185</sup>

### **B. Pelaksanaan Kebijakan Aplikatif Penuntutan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri**

Upaya Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khususnya pada tahap penyidikan sebagaimana pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa agung muda tindak pidana khusus dengan Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, serta serta Surat Edaran Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.<sup>186</sup>

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan RI khususnya jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) sebagai bidang yang menangani khusus terkait penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena adanya pertimbangan biaya yang dibutuhkan alam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>185</sup> *Op cit*, hal 59.

<sup>186</sup> Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, hal 40.

korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil yang dalam proses penanganannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut merupakan penegakan hukum *full enforcement*.<sup>187</sup>

Penegakan hukum *full enforcement* oleh Kejaksaan yang mengharuskan dilakukannya diskresi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan saat proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, tindakan tersebut didasari pada ketentuan undang-undang yang menyatakan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang lebih bersih, lebih jujur, adil serta memiliki kepastian hukum yang jelas.<sup>188</sup>

Tahapan menunjukkan suatu pola dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang mempunyai peran yang

---

<sup>187</sup> Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. (2018)"Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara." Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 21, no. 02: 12-27.

<sup>188</sup> Achmad Ali, *op cit*, hal 102.

sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi dan dasar hukum yang kuat terencana dan sistematis.<sup>189</sup>

Pada Pokoknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>190</sup>

- 1) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B 1113/F/Fd.1/05/2010
1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat berskala besar (*big fish*) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

---

<sup>189</sup> Zulyadi, R. (2020). Judge's Role in Court to Eradicate Corruption According to Law Number 20 in 2001 (Study of Decision 16/PID. SUS. K/2011/PN. MDN). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1280-1288.

<sup>190</sup> Waluyo, B., *op cit*, hal 45-49.

- a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.
- b) Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011 2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Tri Krama Adhyaksa.
- c) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd.1/ 0512009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.

3. Di samping itu juga agar memperhatikan:

- a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 perihal Penanganan

Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwa ditenggarai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu tindak pidana korupsi melaporkan pada aparat penegak hukum untuk merusak pencitraan dan bahkan menggagalkan pencalonan pihak tertentu, maka penanganannya harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial politik setempat.

- b) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1237/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah Masih Pada Tahap Pelelangan, pada pokoknya menjelaskan tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan kecuali apabila ada bukti permulaan yang cukup ada indikasi penyuapan.
4. Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 di atas, diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.
- 2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018
1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan

melawan hukum, tetapi juga harus di upayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara.

2. Untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintahan.
3. Dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
4. Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya, dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil kerugian negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kerja.

Penyelidikan dilaksanakan secara profesional dan proporsional serta memastikan dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi. Pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tidak secara otomatis dapat langsung dilaksanakan namun tetap harus dilakukan secara hati-

hati, seksama, dan cermat dengan memperhatikan kearifan lokal daerah terjadinya kasus korupsi tersebut.<sup>191</sup>

Kewenangan untuk menghentikan perkara korupsi yang kerugian keuangan negaranya dengan jumlah yang relatif kecil diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kepala Kejaksaan negeri setempat, sehingga berdasarkan Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Surat Edaran Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan, kasus tersebut dikategorikan sebagai kasus dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil.<sup>192</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan betapa besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun meskipun demikian, masih saja ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.<sup>193</sup>

Dampak dari tindak pidana korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak keberatan atau mulai bersikap abai terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, kondisi yang serba abai ini dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (*permisif*). Upaya pengembalian kerugian uang Negara dari

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>192</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>193</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (2009), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 176.

para pelaku tindak pidana korupsi baru akan berhasil apabila ada kerjasama antara aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut, terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara.<sup>194</sup>

Kerjasama akan sulit terjadi pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sebagai salah satu contoh kewenangan diskresi jaksa penyidik yang dapat menghentikan penyelidikan perkara pidana bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan mekanisme tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang tidak disengaja atau berupa kesalahan administrasi dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat seperti korupsi dana bantuan operasional sekolah atau korupsi penyaluran beras miskin.<sup>195</sup>

Penghentian penyelidikan tersebut dit Pada prinsipnya pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor 765/Fd.1/04/2018 oleh pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih bermanfaat dari pada menghukum pelaku. Surat edaran tersebut merupakan bentuk diskresi kejaksaan yang lebih mengutamakan pengembalian keugian keuangan Negara karena dapat bermanfaat untuk pemasukan anggaran penerimaan belanja Negara melalui jalur penerimaan Negara bukan pajak dari kejaksaan.<sup>196</sup>

Suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, meskipun kemudian pelaku mengembalikan kerugian

---

<sup>194</sup><sup>194</sup> Tanjung, A. F., Zulyadi, R., & Sianturi, R. H. (2019). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 133-154.

<sup>195</sup> Romli Atmasasmita, (2004), *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

<sup>196</sup> *Ibid*, hal 3.



uang Negara tersebut, namun perbuatan pidananya tetap dianggap telah terjadi. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana terhadap pelaku tersebut, dan seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak akan menghapuskan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri meskipun kerugian keuangan Negara dengan jumlah relatif kecil dan pelaku tindak pidana tersebut wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.<sup>197</sup>

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, karena tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, para penegak hukum yang tergabung dalam integrated criminal justice system peradilan tindak pidana korupsi harus saling bekerja sama, bersinergi, dan kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>198</sup> Siregar, R. D. W., Mubarak, R., & Zulyadi, R. (2017), *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua) The Role Of The Police In Applying Restorative Justice To Traffic Accidents In The Deli Tua Police Area.*

## **BAB IV**

### **HAMBATAN HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS**

#### **A. Tidak Adanya Batasan Pengertian “Demi Kepentingan Umum”**

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>199</sup>

Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya. Kepentingan umum merupakan alasan bagi Jaksa untuk dapat mengenyampingkan perkara. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Teori efektivitas hukum yang menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat

---

<sup>199</sup> Soerjono Soekanto, (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hal. 54.

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>200</sup>

Kepentingan umum yang dimaksudkan dalam pokokpokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain, alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional.<sup>201</sup>

Pertimbangan dan penilaiannya Jaksa Agung akan melihat dari segi kepentingan masyarakat luas terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Dalam hal ini jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan adanya asas oportunitas merupakan

---

<sup>200</sup> Djoko Prakoso, (2005)Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 89-90.

<sup>201</sup>*Ibid*, hal 94.

lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum.<sup>202</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian mengenai kepentingan umum di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c., yakni sebagai berikut : “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Perumusan kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sangat luas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bila tidak digariskan secara tegas.<sup>203</sup>

Kepentingan umum dalam suatu negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Kepentingan umum mempunyai peranan secara pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum.<sup>204</sup>

Pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hal 95.

<sup>203</sup> *Ibid*, hal 98.

<sup>204</sup> Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

muka hakim pidana agar dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dijadikan sebagai landasan penyampingan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.<sup>205</sup>

Kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia. Sedangkan pengertian kepentingan umum itu sendiri sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana. Akan tetapi pengertian kepentingan umum dapat dilihat dari defenisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo, kepentingan umum merupakan kepentingan yang didahulukan dari kepentingan-kepentingan lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lainnya.<sup>206</sup>

Hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada tidak pada kepentingan seorang individu melainkan pada kepentingan orang-orang banyak yang juga dapat dinamakan kepentingan umum. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Bab III diterangkan mengenai Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam Pasal 3 angka 3 disebutkan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: “Asas Kepentingan Umum”<sup>207</sup>.

---

<sup>205</sup> *Op cit*, hal 100

<sup>206</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>207</sup> *Ibid*, hal 109

Perbandingan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas, dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif adalah sebagai berikut :<sup>208</sup>

1. “Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka dapat perkara itu dikesampingkan.
2. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan”.

#### **B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menganut *Dualisme Azas***

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

---

<sup>208</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 158-159.

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dari bunyi kalimat di atas dapat disimak :<sup>209</sup>

1. Negara republik indonesia adalah “negara hukum”, berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945;
2. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
3. Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Jelaslah, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus :<sup>210</sup>

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang,
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan menetapkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

---

<sup>209</sup> Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, hal 2.

<sup>210</sup> *Ibid*, hal 10.

Memaksakan dan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan. Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:<sup>211</sup>

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*;
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*.

Setiap orang baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan :

1. Sama sederajat dihadapan hukum, atau *equal before the law*;
2. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*;
3. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum, *equal justice under the law*.

Kejaksaan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Sebagaimana diketahui, bertolak belakang dengan asas legalitas adalah “*asas oportunitas*”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “*dideponir*” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>212</sup> Suharto, (2006), *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal 72.



Perkaranya dikesampingkan saja (*dideponir*). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas. Menurut Hadari Djenawi Taher, menyatakan bahwa :<sup>213</sup>

“KUHAP tampaknya tidak dianut asas oportunitas lagi, yaitu ditiadakan penuntutan karena alasan berdasar asas kepentingan umum sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang dianut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas...”.

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan, Pasal 14 huruf h KUHAP hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum “tapi bukan” demi kepentinghan umum.<sup>214</sup>

. Kejaksaan Agung atas dasar hukum yang diberikan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2004 masih berwenang melakukan *deponering*. Namun demikian, masih memperingatkan kenyataan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponir atau menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “kepentingan umum”. Memang keadaan seperti inilah yang sebenarnya.<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hal 73.

<sup>214</sup> *Ibid*, hal 74.

<sup>215</sup> *Ibid*, hal 75.

Bahkan bukan hanya atas dasar Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tetapi dipertegas lagi oleh Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa :<sup>216</sup>

“KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas”. Jika demikian, satu sisi dengan tegas mengakui “asas legalitas”, tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi “asas oportunitas”.

Pelaksanaan *the rule of law* itu sendiri juga mempunyai corak yang berbeda pada setiap negara yang berpegang kepada asas supremasi hukum. Tidak dijumpai 2 (dua) negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan asas *the rule of law*. Masalah ini agak unik dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Kenyataan ini mau tidak mau harus diterima, dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. Masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan.<sup>217</sup>

Kalau dipinjam ungkapan yang diutarakan Sunajati Hartono, menyatakan bahwa : “...tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama”. Kalau begitu, perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk “periode yang sekarang”, melalui DPR telah menggabungkan

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hal 77.

<sup>217</sup> *Ibid*, hal 81.

kedua asas itu dalam suatu jalinan yang “titik beratnya” cenderung lebih mengutamakan asas legalitas.<sup>218</sup>

Asas *oportunitas* merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, Indonesia akan memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berasaskan oportunitas demi tegaknya *equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law*.<sup>219</sup>

Asas *oportunitas* dan asas legalitas di atas merupakan ketentuan yang saling bertentangan, di satu pihak Kejaksaan Agung diberi wewenang untuk mengenyampingkan atau mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum suatu asas “*oportunitas*”, sedangkan dipihak lain penuntut umum diberi wewenang untuk mendeponir atau mengenyampingkan suatu perkara “demi kepentingan umum” (asas legalitas).<sup>220</sup>

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2 ) untuk kasus penipuan senilai Rp3 miliar yang melibatkan pengusaha di Medan Mujianto dan bawahannya Rosihan Anwar. Kejati Sumut menilai perkara itu tidak layak masuk ke persidangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kejati Sumut Fahkrudin kepada wartawan,

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>219</sup> *Ibid*, hal 89.

<sup>220</sup> Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.

Rabu (6/3/2019). Fakhruddin menyampaikan pengajuan SKP2 atas kasus tersebut karena mereka menilai kasus ini tidak layak disidangkan. Ya itu kan ada ketentuan di kita sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa gak untuk diajukan (persidangan). Kami berpendapat belum layak. Maka kami mengajukan ke pusat untuk menunggu dari pusat persetujuan untuk di SKP2.

SKP2 merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Alasan-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Sejauh ini kata Fakhruddin pihaknya masih menunggu sikap dari Kejaksaan Agung. "Belum. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti nanti kita tunggu petunjuk (Kejagung). Dalam kesempatan itu Fakhruddin menjelaskan salah satu pertimbangan kasus ini tidak layak disidang. Diantaranya kasus ini dinilai kasus Perdata. "Kita menganggap ini perdata karena perjanjian kerja.

Sebelumnya Mujianto dan Rosihan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017 oleh Polda Sumut. Selanjutnya, pada 7 Juni 2018 perkara penipuan itu dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati Sumut. Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 Juni 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara.

Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan. Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar, dia hanya dikenakan wajib lapor.

### **C. Hambatan Bagi Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan**

Memahami masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. Masalah korban ini sebenarnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.<sup>221</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu tindak pidana, jadi jelas bahwa dalam suatu tindak

---

<sup>221</sup> Abdul Manan, (2005), *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Kencana, Jakarta, hal 41.

pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku merupakan pihak yang selalu bersalah, tetapi korban juga memiliki peran serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.<sup>222</sup>

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif ataupun pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataannya tidak mudah membedakan secara nyata setiap peranan yang dimainkan pihak korban.<sup>223</sup>

Menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>224</sup>

1. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hal 42.

<sup>223</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>224</sup> Wawan muhwan Hariri, (2012), *Penghantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Pustaka Setia, Jakarta, hal 62.

Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana, dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>225</sup>

Kesempatan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain untuk meneliti berkas perkara. Penuntut umum terlebih dahulu melakukan prapenuntutan yang bersifat selektif, disini Jaksa melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik sehingga dapat diketahui apakah seorang telah memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk mengetahui sepenuhnya mengenai peran korban sesuai dengan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.<sup>226</sup>

Hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa

---

<sup>225</sup> *Ibid*, hal 63.

<sup>226</sup> *Ibid*, hal 64.

penuntut umum tidak bisa menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum di persidangan.<sup>227</sup>

Penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1945) yang pada pokoknya:<sup>228</sup>

- a. Pembinaan hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut umum, pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.
- b. Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda

---

<sup>227</sup> *Ibid*, hal 65.

<sup>228</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, hal 113.



sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan factor-faktor lain yang dinilai perlu.

- c. Apabila jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Hambatan-hambatan ataupun kendala bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari Peran korban, bahwa sangat sulit untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana, tetapi kemampuan dan pengetahuan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Jaksa penuntut umum itu sendiri dalam melakukan penuntutan untuk dapat melihat peran korban.<sup>229</sup>

Perbedaan pandangan mengenai peran korban dimana pada kenyataannya, jika berbicara mengenai hukum pidana maka akan ditemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini Jaksa menilai bahwa peran korban seperti dalam kajian *victimologi* itu merupakan penyertaan “*deelneming*” sehingga bagi seorang Jaksa akan ragu-ragu dalam menilai korban itu sendiri, tetapi mungkin saja “peran korban” dapat diasumsikan sebagai

---

<sup>229</sup> *Ibid*, hal 119.

“potensi/kedudukan korban” yang bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>230</sup>

Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, seorang Jaksa penuntut umum harus cermat dan sangat berhati-hati, karena korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, sehingga Jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa bisa memberikan suatu pandangan terhadap korban, bahwa pertimbangan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa sudah layak dan cukup adil bagi terdakwa tanpa melanggar ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>231</sup>

Jaksa penuntut umum memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam penguasaan kajian *study Victimology*, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang Jaksa, karena Jaksa juga sebagai manusia biasa yang masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga dalam hal ini Lembaga Kejaksaan melakukan berbagai evaluasi untuk menciptakan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat, berbicara mengenai peran korban dalam kajian victimologi, sebenarnya masalah peran korban ini bukan hal yang baru, tetapi banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh seorang jaksa, dengan kata lain sumber daya manusia di

---

<sup>230</sup> Sitorus, J., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No: 20/Pid. B/2017/PN. Mdn)*. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 41-50.

<sup>231</sup> *Op cit*, hal 124.

institusi kejaksaan juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban.<sup>232</sup>

3. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban.

Pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban itu sendiri, sehingga hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan dan memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, pertimbangan selama ini yang diberikan oleh Jaksa terhadap terdakwa meliputi pertimbangan secara objektif dan pertimbangan secara subjektif, pertimbangan secara objektif merupakan pertimbangan yang diberikan seorang Jaksa.<sup>233</sup>

Terdakwa berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan secara subjektif merupakan pertimbangan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan hati nurani dan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan seorang Jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk menilai peran korban “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya tindak pidana, keyakinan seorang Jaksa harus didukung oleh alat bukti yang sah, serta pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat peran/kedudukan korban itu sendiri, seperti pada kajian Victimologi.<sup>234</sup>

4. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.

Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut umum,

---

<sup>232</sup> *Ibid*, hal 125.

<sup>233</sup> *Ibid*, hal 64.

<sup>234</sup> *Ibid*, hal 126.

bahwa pada umumnya hal yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir dalam persidangan, ini menjadi kendala atau hambatan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian dipersidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian disidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.<sup>235</sup>

Jaksa penuntut umum institusi Kejaksaan adalah alat perpanjangan tangan negara dalam mewakili korban itu sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan jaksa selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap korban, tanpa memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana atau mengenyampingkan peran korban, ini juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penuntutan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.<sup>236</sup>

Proses persidangan banyak ditemukan bahwa korban dalam memberi kesaksian tidak mau berterus terang dengan alasan malu, pada umumnya kejadian ini banyak ditemukan pada kasus asusila atau pemerkosaan. Dengan kata lain rasa takut, traumatis, malu dan tidak mau berterus terang adalah kendala atau hambatan-hambatan bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan.<sup>237</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 130.

<sup>236</sup> Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal 23.

<sup>237</sup> *Ibid*, hal 25.

5. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hambatan yang lain yaitu mengenai masalah teknis yuridis apakah proses penyidikan, penyelidikan, dakwaan dan penuntutan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maupun dari sudut administrasi perkara, apakah dalam penyusunan berkas perkara Jaksa/Penuntut umum sudah secara lengkap dari mulai prapenuntutan sampai eksekusi dalam suatu berkas perkara dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil dari Jaksa/Penuntut umum dalam kenyataannya melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara.<sup>238</sup>

Berhasil tidaknya tugas penuntutan dari jaksa Penuntut Umum adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Hal ini secara teoretis hanya dapat dicapai jika jaksa telah ikut serta dalam proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan). Apabila ia tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan tidak akan mampu melakukan Penuntutan yang efektif. Dengan kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum ditempatkan dalam posisi lemah atau tidak berkeyakinan dalam sidang pengadilan.<sup>239</sup>

Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas Penyidikan Tindak Pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat

---

<sup>238</sup> Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, hal 66.

<sup>239</sup> *Ibid*, hal 67.

dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan yang mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antar dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa.<sup>240</sup>

Prapenuntutan dalam KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat Hukum apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dilanggar atau tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penyidik. Selain itu pula KUHAP tidak mengatur mengenai beberapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik karena yang menjadi kriterianya kelengkapan atau kesempurnaan Berkas Perkara secara formal dan materiil berdasarkan penilaian dari Penuntut Umum. Sebagai solusi Prapenuntutan untuk menghindari bolak-balik berkas perkara, diperlukan pola pengawasan terhadap kinerja Penyidik dan Penuntut Umum.<sup>241</sup>

Pola pengawasan terhadap kinerja Penuntut Umum dapat dilakukan secara:

242

- a) Pengawasan internal;
- b) Pengawasan external;
- c) Pengawasan Horizontal.

Pengajuan praperadilan tersebut secara tidak langsung merupakan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas *oportunitas* merupakan

---

<sup>240</sup> *Ibid*, hal 68.

<sup>241</sup> *Ibid*, hal 69.

<sup>242</sup> *Ibid*, hal 70.

kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara demi Kepentingan Umum.<sup>16</sup> Untuk mengoptimalkan kinerja Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan prapenuntutan, maka yang perlu dilakukan, salah satunya adalah peningkatan kuantitas Penyidik dan Penuntut Umum, mengingat sumber daya manusia Penyidik dan Penuntut Umum dari segi kualitas masih terbatas sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan Prapenuntutan.<sup>243</sup>

---

<sup>243</sup> *Ibid*, hal 71.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Teori penerapan asas *oportunitas* oleh Jaksa sampai sekarang ini adalah sangat insidentil sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya, diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan.
2. Kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas *oportunitas* diakui keberadaannya. Teori keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang



relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

3. Hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP, Teori efektivitas hukum bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, pada pelaksanaan penghentian berdasarkan asas *oportunitas* terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar kewenangan jaksa dalam melaksanakan tugas sebagai penuntut umum terhadap perkara yang dihentikan penuntutan dengan mengeyampingkan perkara demi hukum dapat dibuatkan regulasi setingkat Peraturan Jaksa Agung yang dapat dijadikan pedoman serta tolak ukur batas – batas penghentian perkara berdasarkan atas asas oportunitas.
2. Diharapkan kebijakan dalam penuntutan mengeyampingkan perkara demi hukum haruslah sangat selektif karena bisa muncul kepentingan umum bisa saja menjadi suatu alasan dan bisa menimbulkan permasalahan baru, asas oportunitas diatur secara lebih rinci dan spesifik terutama dalam memberikan pengertian “demi kepentingan umum”.
3. Sebaiknya hambatan penghentian penuntutan dilakukan dengan benar-benar memperhatikan alasan penghentian penuntutan penghentian berdasarkan asas oportunitas terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan tidak tegasnya batas waktu penyidikan dalam KUHAP, tidak ada sanksi apabila penyidik tidak mengembalikan berkas perkara apabila lewat 14 hari, kualitas penyidik dan penuntut umum masih kurang, sedangkan penyelesaian dalam penanganan perkara pidana yaitu dengan mengadakan kinerja penyidik dan Penuntut Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, (2005), *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Aburaera, Sukarno. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana).
- Andi Hamzah, (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad, (2020), *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Anwar Yesmil & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Anwar, Yesmil et.al.,(2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, B. N. (2017). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Kapita Selektu Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_ (2019). *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Bagir Manan, (2007), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, (2019), *Hukum Pidana*, Untaian Pemikiran, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djoko Prakoso, (2005), *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Duwi Handoko, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru.
- Ediwarman,( 2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Ilham, (2000), *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, (2005), *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.
- H.M.A. Kuffal, (2016), *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hamzah, Andi. (2006). *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN.

- Hartono, (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husein, H. M. (2016), *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta. PT Melton Putra.
- Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Junaedi Effendi ,( 2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri,Jakarta.
- Kaligis, O.C. (2011). *Deponering Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiana Yudi. (2011). *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, (1995), *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Agus Santoso, (2014), *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir., (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, (2007),*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AND1.

- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Marwan Effendy , (2005) *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perpestif Hukum* , Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution,(2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, (2011), *Sistem peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, (2019),*Modul Penuntutan*,Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,( 2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- Pujiyono. (2012). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Rahardjo, Satjipto (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto (2011). *Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institue.

- Rahmat Setiabudi Sokonagoro,( 2011), “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*”, (Yogyakarta : Bagian Hukum & Bagian TIT, Pemerintah Kota Yogyakarta).
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2004), *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, (2007),*Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (2009), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Penelitian Hukum*,Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suharto, (2006), *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Wawan muhwan Hariri, (2012), *Penghantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Pustaka Setia, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

## **B. Jurnal**

Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.

Al-Azhar, H. F. (2019). “*Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2 (1): 39-51.

Ali, M. (2007). “*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14 (2): 210 - 229. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *SASI*, 26(4), 571-581.

Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/PN. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 458-472.



- Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.
- Arwinanda, D. (2023). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Ditolak Pada Proses Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana*. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 970-982.
- Eddy, T. (2021). *Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities*. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.
- Eddy, T. (2023). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.
- Karniasari, Arin. (2012). *“Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum” (Tesis)*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Miraharja, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

- Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.
- Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. (2018) "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02: 12-27.
- Muhammad, M. (2019). "Pemeriksaan Kepala Daerah Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yustitia*, 18 (1), h. 47-60.
- Muhammad, R. (2009). "Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16 (4): 463-478. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art2>
- Muntaha, M. (2017). "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29 (3): 461-473.
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

- Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Samosir, R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). *Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 905-912.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI". *USU Law Journal*, 2 (1): 105-123.
- Sidharta, (2010), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, .hal 63.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Siregar, R. D. W., Mubarak, R., & Zulyadi, R. (2017), *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua) The Role Of The Police In Applying Restorative Justice To Traffic Accidents In The Deli Tua Police Area*.

- Sitorus, J., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimlogi (Studi Putusan No: 20/Pid. B/2017/PN. Mdn)*. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 41-50.
- Sumakul, A. E. (2018). “*Independensi Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*”. *Lex Crimen*, 7 (5): 159-166
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 260-274.
- Tampoli, D. C. M. (2016). *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*. *Lex Privatum*, 4(2)
- Tanjung, A. F., Zulyadi, R., & Sianturi, R. H. (2019). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 133-154.
- Triono Eddy, A., & Purnomo, S. (2023). *Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi*. *Yuridika*, 6, 3.
- UNAFEI, (1983 ), “*Inovation and Reform in Prosecution*”, Resource Material No. 24,UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan,24 December.
- Windari, R. A. (2011). “*Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*”. *Media Komunikasi FPIPS*, 10 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174>

Zulyadi, R. (2020). *Judge's Role in Court to Eradicate Corruption According to Law Number 20 in 2001 (Study of Decision 16/PID. SUS. K/2011/PN. MDN). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1280-1288.